



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR :9/PID.SUS/2017/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I KETUT PASEK ANTARA,SE** ; -----
Tempat lahir : Yeh Embang ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/24 Pebruari 1975 ; -----
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Perumahan Priskila Taman Mulia Blok C4 Buduk
Kabupaten Badung, dan Banjar Tegak Gede, Desa
Yeh Embang Kangin Kecamatan Mendoyo
Kabupaten Jembrana-----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Mantan Pegawai BNI Kantor Layanan Bangli ; -----

Terdakwa telah ditahan dengan surat perintah/penetapan Penahanan: -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016; -----
2. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017; -----
4. **Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bali** sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 14 Pebruari 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali (Pasal 27 ayat (2)

KUHAP) sejak tanggal 15 Februari 2017 s/d tanggal 15 April 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : 45/Pen.Pid.Sus/2017/PT.Dps tanggal 1 Februari 2017; -----

Dalam perkara ini ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membacaberkas perkaradan surat-surat yang bersangkutanserta salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 10 Januari 2017, Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.Bli dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29Nopember 2016,No.Reg.Perk.PDM-18/BNGLI/11/2016,Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I KETUT PASEK ANTARA, S.E., sebagai Pegawai Bank NPP.P024989 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Renon Denpasar Nomor KP/RNN/01/034/R, tanggal 20 Agustus 2002 kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Renon Denpasar PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Nomor : KP/1414/Dps/2/2/R tanggal 30 Oktober 2012 diangkat dengan posisi baru sebagai Personal Banking Officer (PBA) Kantor Layanan (KLN) Bangli dan berdasarkan Surat Keputusan Pemimpim PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar Nomor : KP/277/WDR/7.2/R tanggal 26 Agustus 2014, dikukuhkan sebagai Personal Banking Officer (PBA) KLN Bangli-Kantor Cabang Denpasar dengan jenjang jabatan Assisten (ASST), dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.4.830.947,- pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 bertempat di Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Awan, di Banjar Merta, Desa Awan7, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Layanan BNI Bangli untuk menumbuhkan rasa kepercayaan nasabah terhadap Bank melaksanakan Program Pick Up Service yaitu menjemput dan mengantar dana nasabah yang akan menyimpan dananya di Bank BNI sebagai bentuk layanan Bank kepada nasabah; -----
- Bahwa sejak tanggal 3 September 2013 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menjadi nasabah di Kantor Layanan BNI Bangli menjadi nasabah BNI Taplus Bisnis non perorangan (Kumpulan) dengan Nomor Buku TB 2398455 atas nama LPD Desa Adat Awan Nomor Rekening. 0308055418, kemudian pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekitar jam 9.00 wita Terdakwa menelpon saksi I MADE GELGEL menanyakan apakah LPD Desa Adat Awan menyetor dana nasabah, oleh saksi dijawab ada setoran kemudian Terdakwa datang ke LPD Desa Adat Awan untuk menjemput dana nasabah, saksi I MADE GELGEL sebagai Ketua LPD Desa Adat Awan menyiapkan dana yang sudah terkumpul dari masyarakat Desa Adat Awan dalam bentuk tabungan untuk disetor kedalam Rekening BNI atas nama Desa Adat Awan Nomor 0308055418 sejumlah Rp.400.000.000.- sekitar jam 11.00 wita Terdakwa bertempat di Kantor LPD Desa Adat Awan langsung menulis pada Formulir Setoran Rekening tertanggal 2 November 2015 dengan data : Nama Pemilik Rekening : LPD Desa Adat Awan, Nomor Rekening tidak ditulis oleh Terdakwa, jumlah uang ditulis dengan angka dan huruf sebesar Rp.400.000.000.- kemudian Terdakwa tandatangan pada kolom Teller dan saksi I MADE GELGEL tandatangan sebagai Penyetor kemudian Terdakwa mengisi Buku Tabungan BNI Plus Nomor Buku TB 2398455 atas nama LPD Desa Adat Awan Nomor Rekening. 0308055418 dengan tulisan tangan "No.28 tanggal 02/11/15 setoran

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai 400.000.000.- saldo 524.703.621", diikuti penyerahan dana dari saksi I MADE GELGEL kepada Terdakwa, setelah diterima oleh Terdakwa langsung pergi dari LPD Desa Adat Awan dengan mengatakan akan menuju Kantor Layanan BNI Bangli; -----

- Bahwa ternyata Terdakwa sebagai pegawai Bank BNI KLN Bangli, setelah menerima dan membawa uang nasabah LPD Desa Adat Awan sejumlah Rp.400.000.000.- tidak disetor ke Teller Bank BNI KLN Bangli, tidak menulis nomor Rekening pada formulir setoran rekening dan tandatangan pada kolom teller pada hal Terdakwa bukan sebagai Teller, menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam dokumen atau laporan transaksi atau kedalam rekening Bank BNI Nomor : 0308055418 atas nama LPD Desa Adat Awan, namun semua uang nasabah LPD Desa Adat Awan sejumlah Rp. 400.000.000.- dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I KETUT PASEK ANTARA, S.E. akibat perbuatan Terdakwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Layanan BNI Bangli mengalami kerugian Rp.400.000.000.- ; -----
- Bahwa Pegawai Bank tidak dibenarkan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, karena hal tersebut merupakan perbuatan pidana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU.RI. No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ; -----

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I KETUT PASEK ANTARA, S.E., sebagai Pegawai Bank NPP.P024989 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Renon Denpasar Nomor KP/RNN/01/034/R, tanggal 20 Agustus 2002 kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Renon Denpasar PT. Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk Nomor : KP/1414/Dps/2/2/R tanggal 30 Oktober 2012 diangkat dengan posisi baru sebagai Personal Banking Officer (PBA) Kantor Layanan (KLN) Bangli dan berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar Nomor : KP/277/WDR/7.2/R tanggal 26 Agustus 2014, dikukuhkan sebagai Personal Banking Officer (PBA) KLN Bangli-Kantor Cabang Denpasar dengan jenjang jabatan Assisten (ASST), dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.4.830.947,- pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 bertempat di Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Awan, di Banjar Merta, Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Layanan BNI Bangli untuk menumbuhkan rasa kepercayaan nasabah terhadap Bank melaksanakan Program Pick Up Service yaitu menjemput dan mengantar dana nasabah yang akan menyimpan dananya di Bank BNI sebagai bentuk layanan Bank kepada nasabah; -----
- Bahwa sejak tanggal 3 September 2013 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menjadi nasabah di Kantor Layanan BNI Bangli menjadi nasabah BNI Taplus Bisnis non perorangan (Kumpulan) dengan Nomor Buku TB 2398455 atas nama LPD Desa Adat Awan Nomor Rekening. 0308055418, kemudian pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekitar jam 9.00 wita Terdakwa menelpon saksi I MADE GELGEL menanyakan apakah LPD Desa Adat Awan menyetor dana

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, oleh saksi dijawab ada setoran kemudian Terdakwa datang ke LPD Desa Adat Awan untuk menjemput dana nasabah, saksi I MADE GELGEL sebagai Ketua LPD Desa Adat Awan menyiapkan dana yang sudah terkumpul dari masyarakat Desa Adat Awan dalam bentuk tabungan untuk disetor kedalam Rekening BNI atas nama Desa Adat Awan Nomor 0308055418 sejumlah Rp.400.000.000.- sekitar jam 11.00 wita Terdakwa bertempat di Kantor LPD Desa Adat Awan langsung menulis pada Formulir Setoran Rekening tertanggal 2 November 2015 dengan data : Nama Pemilik Rekening : LPD Desa Adat Awan, Nomor Rekening tidak ditulis oleh Terdakwa, jumlah uang ditulis dengan angka dan huruf sebesar Rp.400.000.000.- kemudian Terdakwa tandatangan pada kolom Teller dan saksi I MADE GELGEL tandatangan sebagai Penyetor kemudian Terdakwa mengisi Buku Tabungan BNI Plus Nomor Buku TB 2398455 atas nama LPD Desa Adat Awan Nomor Rekening. 0308055418 dengan tulisan tangan "No.28 tanggal 02/11/15 setoran tunai 400.000.000.- saldo 524.703.621", diikuti penyerahan dana dari saksi I MADE GELGEL kepada Terdakwa, setelah diterima oleh Terdakwa langsung pergi dari LPD Desa Adat Awan dengan mengatakan akan menuju Kantor Layanan BNI Bangli; -----

- Bahwa ternyata Terdakwa sebagai pegawai Bank BNI KLN Bangli setelah menerima dan membawa uang nasabah LPD Desa Adat Awan sejumlah Rp.400.000.000.- tidak disetor ke Teller Bank BNI KLN Bangli, tidak menulis nomor Rekening pada formulir setoran rekening dan tandatangan pada kolom teller pada hal Terdakwa bukan sebagai Teller, tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan transaksi atau rekening Bank BNI Nomor : 0308055418 atas nama LPD Desa Adat Awan, namun semua uang nasabah LPD Desa Adat Awan sejumlah Rp. 400.000.000.- dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I KETUT PASEK ANTARA, S.E. akibat perbuatan Terdakwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Layanan BNI Bangli mengalami kerugian Rp.400.000.000.00. (empat ratus juta rupiah) ; -----

- Bahwa Pegawai Bank tidak dibenarkan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, karena hal tersebut merupakan perbuatan pidana ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b UU.RI. No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ; -----

Menimbang, bahwaberdasarkantuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2017, No.Reg.Perk. : PDM-18/BNGLI/11/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT PASEK ANTARA, S.E**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu bank**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA : Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT PASEK ANTARA, S.E**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah), Subsidiair : 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) lembar slip setoran rekening BNI tertanggal 2 November 2015 dengan nilai nominal sebesar Rp.400.000.000.- ; -----

➤ 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI taplus bisnis dengan nomor rekening 0308055418 atas nama nasabah atau pemilik LPD Desa Adat Awan;

Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Awan melalui Ketua LPD Desa Adat Awan atas nama I MADE GEL GEL; -----

➤ 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kantor Cabang Denpasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KP/1414/Dps/2.2/R tanggal 30 Oktober 2012, mutasi/pengukenan menjadi definitive; -----

➤ 1 (satu) lembar daftar pendapatan pegawai an. I Ketut Pasek Antara, SE di PT. Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Bangli bulan November 2015;

➤ 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kantor Cabang Renon Nomor : KP/RNN/01/034/R tanggal 20 Agustus 2002, perihal pengangkatan menjadi pegawai tetap; -----

➤ 1 (satu) lembar surat pernyataan dari I Ketut Pasek Antara,SE tertanggal 20 November 2015; -----

Dikembalikan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk melalui Pimpinan BNI Kantor Layanan Bangli atas nama I NGURAH KOMANG WIRATA SEMADI; -----

4 Membebaskan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00, (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2017, Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.Bli, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwal KETUT PASEK ANTARA, S.E tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengajamembuatpencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama; -----

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip setoran rekening BNI tertanggal 2 November 2015 dengan nilai nominal sebesar Rp.400.000.000.- ; -----
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI taplus bisnis dengan nomor rekening 0308055418 atas nama nasabah atau pemilik LPD Desa Adat Awan; -----Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Awan melalui Ketua LPD Desa Adat Awan atas nama I MADE GEL GEL; -----
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kantor Cabang Denpasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KP/1414/Dps/2.2/R tanggal 30 Oktober 2012, mutasi/penguksan menjadi definitive; -----
 - 1 (satu) lembar daftar pendapatan pegawai an. I Ketut Pasek Antara, SE di PT. Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Bangli bulan November 2015; -----
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kantor Cabang Renon Nomor : KP/RNN/01/034/R tanggal 20 Agustus 2002, perihal pengangkatan menjadi pegawai tetap; -----
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari I Ketut Pasek Antara tertanggal 20 November 2015; -----Dikembalikan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk melalui Pimpinan BNI Kantor Layanan Bangli atas nama I NGURAH KOMANG WIRATA SEMADI; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah); -----

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera pada Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 16 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.Bli, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2017 seperti yang tercantum dalam surat pemberitahuan banding Nomor : Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.Bli ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017 ; --

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ; ----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banglimasing – masing pada tanggal 18 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 10 Januari 2017, Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.Bli, tersebut dengan alasan – alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Negeri Bangli didalam memeriksa dan memutus perkara pidana tanggal 10 Januari 2017, Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.Bli, atas nama I KETUT PASEK ANTARA, SE selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) Subsidi air 3 (tiga) bulan kurungan

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terlalu rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera dan memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama,' dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan Hukum di kabupaten Bangli ; -----

- Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang menentukan kaidah tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari Judex Facti sehingga masalah berat ringannya pemidanaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, akan tetapi meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana pidana yang diajtuhan oleh Judex Facti tersebut, dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prepfensi dan reprensi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut ; -----

- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah akan tetapi kami “ tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ; -----

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dengan menyatakan bahwa :

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 10 Januari 2017, Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.Bli, sepanjang mengenai ringannya hukuman 5 (lima) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah), Subsidiair : 3 (tiga) bulan kurungan; -----
3. Menyatakan Terdakwa **I KETUT PASEK ANTARA, S.E**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu bank**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA : Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT PASEK ANTARA, S.E**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah), Subsidiair : 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip setoran rekening BNI tertanggal 2 November 2015 dengan nilai nominal sebesar Rp.400.000.000.- ; -----
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI taplus bisnis dengan nomor rekening 0308055418 atas nama nasabah atau pemilik LPD Desa Adat Awan;Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Awan melalui Ketua LPD Desa Adat Awan atas nama **I MADE GEL GEL**; -----

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kantor Cabang Denpasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KP/1414/Dps/2.2/R tanggal 30 Oktober 2012, mutasi/pengukuhan menjadi definitive; -----
- 1 (satu) lembar daftar pendapatan pegawai an. I Ketut Pasek Antara, SE di PT. Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Bangli bulan November 2015;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kantor Cabang Renon Nomor : KP/RNN/01/034/R tanggal 20 Agustus 2002, perihal pengangkatan menjadi pegawai tetap; -----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari I Ketut Pasek Antara, SE tertanggal 20 November 2015; -----

Dikembalikan kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk melalui Pimpinan BNI Kantor Layanan Bangli atas nama I NGURAH KOMANG WIRATA SEMADI; -----

6. Membebaskan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00, (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, surat dakwaan, Berita Acara Sidang salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 10 Januari 2017, Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.Bli, memori banding Penuntut Umum beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan; -----
- Bahwa berdasarkan alat bukti dan dari keterangan saksi, bukti surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, yang saling bersesuaian serta dapat dijadikan petunjuk dan dihubungkan dengan pendapat ahli maka terdakwa dinyatakan memenuhi unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992,

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah terpenuhi dan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; -----

- Bahwa berkaitan dengan keberatan Penuntut Umum yang disampaikan melalui memori bandingnya yang berpendapat Terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) Subsidi air 3 (tiga) bulan kurungan adalah terlalu rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera dan memberikan efek pencegahan (deterrence), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut dengan tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Bangli dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal **Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan** dan pertimbangan Pengadilan Negeri Bangli tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 10 Januari 2017,

Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.Bli, yang dimintakan banding tersebut sehingga

amarnya berbunyi sebagaimana amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 Jo 27 ayat (1), (2) Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwatentang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- UndangR.I. Nomor : 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang R.I. Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 10 Januari 2017, Nomor : 77/Pid.Sus/2016/PN.Bli, yang dimintakan banding tersebut :-----
- Memerintahkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan Rp.5.000,- (lima ribu ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari : Senin, tanggal 20 Maret 2017 oleh kami : **ANDI**

ISNA RENISHWARI CINRAPOLE,S.H.M.H. selaku Ketua Majelis dengan**I WAYAN**

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDANA,SH.MH dan **SUBYANTORO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor :

9/Pen.Pid.Sus/2017/PT.DPS, tanggal 2 Pebruari 2017, untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari

Kamis, tanggal 23 Maret 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I GEDE PUTU KARNACAYA,S.H.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua Majelis

ttd

ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE,S.H.M.H.

Hakim AnggotaMajelis

Hakim Anggota Majelis

ttd

ttd

I WAYAN SEDANA,SH.M.H.

SUBYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

I GEDEPUTU KARNACAYA, S.H.

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, April 2017

Panitera

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,S.H.M.Hum.-

NIP : 19570827 198603 1 006

PERKARA PIDANA KHUSUS NOMOR : 9/PID.SUS/2017/PT.DPS HALAMAN 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)